



**WALIKOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN  
UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mojokerto, perlu mengatur mekanisme pemberian tugas belajar, serta pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan tanggal 29 Desember 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PyB kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik didalam maupun diluar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang telah memenuhi persyaratan.
10. Program Mandiri adalah pembiayaan tugas belajar oleh peserta Tugas Belajar.
11. Sponsor adalah Negara/Kementerian/Lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
13. Ujian Dinas adalah adalah ujian yang harus ditempuh oleh PNS untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke golongan yang lebih tinggi.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh PNS karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.

15. Ijazah adalah surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.
16. Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
20. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
21. Ketersediaan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas bagi PNS adalah untuk mendorong setiap PNS untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme berbasis kompetensi melalui pendidikan formal berkelanjutan.

**Pasal 3**

Tujuan pemberian Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**Pasal 4**

Sasaran Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Dinas adalah PNS Pemerintah Kota yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Tugas Belajar;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
- c. Ujian Dinas.

**BAB IV**

**TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Tugas Belajar**

**Pasal 6**

Ketentuan pemberian Tugas Belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
  1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. mendapat persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar dari PyB untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator serta Jabatan Fungsional yang setara, dan persetujuan dari kepala BKPSDM untuk Pejabat Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional yang setara;
- h. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisa beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
- i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
- j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
- k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Walikota.

1. tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat Ketersediaan Formasi.

#### Pasal 7

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; atau
  - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
  - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang mengajukan permohonan program Tugas Belajar melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari:
  - a. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa bidang ilmu yang akan ditempuh:



1. sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasinya; dan
  2. sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada instansinya.
- b. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
  - c. surat permohonan Tugas Belajar;
  - d. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari universitas tempat tugas belajar;
  - e. fotokopi Sertifikat Program Studi akreditasi minimal B/ Baik Sekali;
  - f. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
  - g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 Tahun terakhir;
  - h. fotokopi ijazah terakhir;
  - i. Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas Belajar;
  - j. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin;
  - k. Surat Keterangan Uraian Tugas;
  - l. Surat Pengunduran Diri Bermaterai bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural; dan
  - m. Surat Pembebasan Sementara dari Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangkap 2 (dua).
  - (3) BKPSDM melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) PNS yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Pemerintah Kota.
  - (5) Terhadap calon peserta tugas belajar yang mendapat Sponsor dari luar Pemerintah Kota, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada Sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.
  - (6) BKPSDM mengusulkan penerbitan surat Tugas Belajar kepada Walikota apabila calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar.
  - (7) Walikota melimpahkan penandatanganan surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PyB.

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan Tugas Belajar**

**Pasal 9**

- (1) Dalam memproses pemberian Tugas Belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan Tugas Belajar dapat bersumber:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Sponsor dan/atau Program Mandiri.
- (4) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

**Pasal 10**

- (1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Kota, komponen biaya Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester atau tiap tahun;
  - b. tunjangan hidup selama pendidikan yang dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - c. tunjangan buku dan fotokopi yang dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - d. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi yang dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya; dan/atau
  - e. biaya wisuda yang dibayarkan satu kali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari Sponsor.

### Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana dari pemerintah atau Pemerintah Kota berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Sponsor dilaksanakan mengikuti ketentuan Sponsor.

### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Tugas Belajar

### Pasal 12

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

- (8) Walikota selaku PPK melimpahkan penandatanganan surat perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pencabutan status Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PyB.

Bagian Keempat  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kota.

Bagian Kelima  
Tugas Belajar Mandiri

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian Tugas Belajar berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
- (3) Bagi PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan bahwa:
- a. pendidikan yang diikuti tidak mengganggu pekerjaan/ tugas dinas sehari-hari;

- b. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah; dan
- c. tidak menuntut rotasi, mutasi, promosi dan penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali jika ada Ketersediaan Formasi.

#### Pasal 15

- (1) Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (2) PNS yang telah mendapat surat persetujuan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Permohonan Tugas Belajar Mandiri diajukan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Walikota melalui kepala BKPSDM.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan surat Tugas Belajar Mandiri.
- (5) Walikota melimpahkan penandatanganan surat Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PyB.

#### Bagian Keenam

#### Kedudukan PNS Tugas Belajar

#### Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah masing-masing.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan dan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut Kenaikan Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat Formasi.

Pasal 18

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar mempunyai kewajiban yaitu:
  - a. menaati persyaratan Tugas Belajar;
  - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat Tugas Belajar;
  - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai surat Tugas Belajar;
  - d. melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Walikota melalui BKPSDM dengan periode setiap 6 (enam) bulan; dan
  - e. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Walikota serta Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi.
- (2) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (5) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau
  - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pembatalan dan Penghentian

#### Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan Perangkat Daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau

- f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerahnya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.



**BAB V**  
**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

**Pasal 22**

- (1) PNS yang telah memiliki Ijazah dapat mengajukan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah dengan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (3) PNS yang akan melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki surat Tugas Belajar atau surat Izin Belajar dari PyB;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. memiliki pangkat atau golongan sebagai berikut:
    1. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru golongan ruang I/c;
    2. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a; atau
    3. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga berlaku bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS, diwajibkan memiliki surat keterangan yang syarat perolehannya sama dengan surat Tugas Belajar Mandiri.
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
  - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) PNS yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja golongan ruang 1 (satu) tahun dapat diajukan mengikuti ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).
- (5) Mekanisme pelaksanaan ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi yang meliputi:
    1. ujian penyesuaian Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan materi ujian Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
    2. ujian penyesuaian Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Diploma III dengan materi ujian meliputi:
      - a) Tes Intelegensi Umum (TIU);
      - b) Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
      - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
    3. ujian penyesuaian Ijazah Diploma IV dan S1 dengan materi ujian meliputi:
      - a) Tes Intelegensi Umum (TIU);
      - b) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
      - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      - d) karya tulis dan wawancara; dan
      - e) pengetahuan perkantoran.
    4. ujian penyesuaian Ijazah S2 dengan materi ujian meliputi:
      - a) Tes Intelegensi Umum (TIU);
      - b) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
      - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      - d) karya tulis dan wawancara;
      - e) pengetahuan perkantoran; dan
      - f) Tes Bahasa Inggris.
- (6) Pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Tim Ahli.

Pasal 23

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah penyelenggaraannya harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan Formasi dan proporsi kepangkatan.

Pasal 24

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat disesuaikan pangkatnya apabila:
  - a. memiliki surat Tugas Belajar atau surat Tugas Belajar Mandiri dari PyB;
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - c. diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan Ijazah yang dimiliki.
- (3) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

Pasal 25

Dalam hal terdapat PNS yang tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode berikutnya.

BAB VI  
UJIAN DINAS

Pasal 26

- (1) PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat wajib lulus Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
  - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

- b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

#### Pasal 27

Ujian Dinas diikuti oleh PNS yang tidak sedang dalam keadaan:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- b. menerima uang tunggu; atau
- c. cuti di luar tanggungan negara.

#### Pasal 28

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila ternyata PNS yang bersangkutan tidak lulus dalam Ujian Dinas, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Ujian Dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

#### Pasal 29

- (1) PNS yang lulus Ujian Dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas.
- (2) Tanda lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang PNS yang bersangkutan belum naik pangkat.

#### Pasal 30

PNS dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:

- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena:
  1. telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; atau
  2. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara,
- b. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
  1. meninggal dunia;
  2. mencapai batas usia pensiun; atau
  3. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan.
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan Administrator (PKA) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- d. telah memperoleh:
  1. Ijazah Sarjana atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;

2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister atau Doktor untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) Bagi PNS yang pada saat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini sudah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan belum memiliki surat Tugas Belajar Mandiri maka tidak dapat diterbitkan surat Tugas Belajar Mandirinya, akan tetapi diberikan surat keterangan yang ditandatangani PyB atas permohonan dari kepala Perangkat Daerah guna keperluan administrasi apabila memenuhi persyaratan surat Tugas Belajar Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang akan mengajukan penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat dan pemakaian gelar kesarjanaan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tugas belajar dan Izin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah dan Pencantuman gelar Akademik/Sebutan Profesional Pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2007 Nomor 9/G); dan
- b. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 65 Tahun 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 65),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Februari 2023



Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,



BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 6